

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalanya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. Menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat,

mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya.

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur dengan pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa.

Tabel 1.1

**Dana Desa Provinsi/Kabupaten
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Milyaran Rupiah)**

No	Nama Daerah	Dana Desa
1	Kab. Alor	Rp 163.156.591.000
2	Kab. Belu	Rp 84.043.335.000
3	Kab. Ende	Rp 198.280.230.000
4	Kab. Flores Timur	Rp 173.650.002.000
5	Kab. Kupang	Rp 165.133.602.000
6	Kab. Lembata	Rp 131.833.144.000
7	Kab. Manggarai	Rp 149.132.954.000
8	Kab. Ngada	Rp 110.433.806.000
9	Kab. Sikka	Rp 151.300.419.000
10	Kab. Sumba Barat	Rp 85.550.126.000
11	Kab. Sumba Timur	Rp 125.908.849.000
12	Kab. TTS	Rp 287.091.027.000
13	Kab. TTU	Rp 160.388.979.000
14	Kab. Rote Ndao	Rp 104.793.226.000
15	Kab. Manggarai Barat	Rp 147.987.069.000
16	Kab. Nagekeo	Rp 86.209.887.000
17	Kab. Sumba Barat Daya	Rp 231.558.590.000
18	Kab. Sumba Tengah	Rp 70.606.507.000
19	Kab. Manggarai Timur	Rp 198.015.408.000
20	Kab. Sabu Raijua	Rp 85.193.667.000
21	Kab. Malaka	Rp 110.237.185.000
Jumlah		Rp 3.020.504.603.000

Sumber : Ekorantt/2019/07/17/seksinya-Dana-Desa.

Berdasarkan data pada tabel di atas dana desa untuk tahun anggaran 2019 dari pemerintah pusat untuk seluruh pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah sebesar Rp. 3.020.504.603.000 dana desa terkecil diterima pada Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp. 70.606.507.000 sedangkan dana desa terbesar pada Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp. 287.091.027.000

Desa Wae Ajang merupakan desa yang berada di Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah penduduk pada sensus tahun 2016 adalah 2.216 jiwa . Penggunaan Dana Desa untuk Desa Wae Ajang sejak tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
Desa Wae Ajang
2016-2019

No	Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	363.356.375	362.356.350
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	706.821.500	659.724.342
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	26.694.000	20.701.000
		4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5.600.000	4.582.600
		Total	1.102.471.875	1.047.364.292
2	2017	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	396.188.450	225.365.030
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	812.562.460	794.910.487
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	32.965.000	28.423.000
		4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	31.600.000	29.850.000
		Total	1.273.315.910	1.078.548.517
3	2018	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	412.238.180	386.588.180
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	408.521.211	408.521.211
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	91.447.871	91.447.871
		4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	404.483.000	404.483.000
		Total	1.316.690.262	1.291.040.262
4	2019	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	406.683.859	401.110.825

		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.227.557.617	1.238.387.395
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	122.887.480	110.800.000
		4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	367.683.000	350.683.000
		Total	2.124.811.956	2.100.981.220

Sumber : Desa Wae Ajang 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa Anggaran Pendapatan yang diterima dari Tahun 2016-2019 diperuntukkan untuk program kegiatan Desa sudah efektif atau belum. Tujuan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Wae Ajang Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Wae Ajang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Wae Ajang Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Wae Ajang Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.